



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748,
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-11/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BINJAI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 265 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
16. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BINJAI.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah; dan
b. Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. Tim Pengendalian Pembangunan Daerah;
1. melakukan pelaksanaan rapat-rapat internal Tim Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Binjai;
2. melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah;
3. melakukan identifikasi terhadap permasalahan pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah; dan
4. melaporkan informasi terkait pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah.
b. Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
1. mengumpulkan data hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah Kota Binjai;
2. melakukan entri data hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah;
3. melakukan analisa data laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah;

4. melakukan.....

4. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah;
5. melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah Kota.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2022;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.01.02.2.03.01 (Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota);

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
 NOMOR 188.45-11/K-SEKDA/TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
 PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
 PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BINJAI

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
I	Tim Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Bappeda Kota Binjai	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Bappeda Kota Binjai	Ketua
4.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Binjai	Sekretaris
5.	Staf Bappeda Kota Binjai 2 (dua) orang	Anggota
II	Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	
1.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Binjai	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Staf Bappeda Kota Binjai 2 (dua) orang	Anggota



SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

